

ABSTRACT

This study examines the increasing phenomenon of refill drinking water depots operating without the required legal permits under applicable laws and regulations. Such practices raise significant concerns regarding the quality, safety, and hygiene of drinking water, thereby posing potential health risks to consumers. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches to analyze the fulfillment of the elements of unlawful acts (tort) and the resulting legal consequences for business operators. The findings reveal that operating a refill drinking water depot without an official permit constitutes an unlawful act under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, as it violates statutory obligations concerning business licensing and public health standards. Consequently, business operators are legally obligated to compensate consumers for both material and immaterial damages arising from such violations. Furthermore, the application of the principle of strict liability establishes that civil liability is imposed on business operators without requiring consumers to prove fault or negligence. Therefore, consistent law enforcement and preventive licensing supervision should be strengthened to ensure consumer protection, enhance legal certainty, and promote compliance with applicable regulations by business operators.

Keywords: Illegal Acts, Licensing, Refill Drinking Water, Strict Liability.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena semakin maraknya usaha depot air minum isi ulang yang beroperasi tanpa memiliki izin resmi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, terutama rendahnya jaminan mutu, keamanan, dan higiene air minum yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasional depot air minum isi ulang tanpa izin memenuhi unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), karena bertentangan dengan kewajiban hukum yang ditetapkan dalam regulasi mengenai perizinan usaha dan standar kesehatan air minum. Akibat hukumnya, pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami konsumen. Selain itu, penerapan asas **strict liability** menegaskan bahwa tanggung jawab perdata tetap melekat pada pelaku usaha tanpa memerlukan pembuktian unsur kesalahan oleh konsumen. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten serta pengawasan perizinan secara preventif perlu diperkuat guna menjamin perlindungan konsumen, meningkatkan kepastian hukum, dan mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Air Minum Isi Ulang, Perbuatan Melawan Hukum, Perizinan, Strict Liability.